

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19

Frengky Hartono^{1*} & Mitro Subroto²

^{1,2} Teknik Pemasaryakatan A, Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

^{1,2} Jl. Raya Gandul No.4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16512

*Korespondensi: frengkyhartono15@gmail.com

Recieved: 23/09/2021 | Revised: 30/05/2022 | Accepted: 15/06/2022

Abstract

Community advisors are correctional officers who have been appointed and appointed as community advisors and can be dismissed by the minister in accordance with the regulations that govern them. The main tasks of community supervisors are mentoring, community research (litmas), mentoring and coaching, and supervision. This study aims to determine the implementation of the duties and functions of community mentors during the COVID-19 pandemic at the Class II Penitentiary Kediri. The method used in this research is qualitative-descriptive in which the research explains in detail and depth about the phenomena that occur. Data collection was done by means of literature review, observation and interviews. Based on the results of the study, it was shown that the implementation of the duties and functions of community supervisors was not running effectively and efficiently. During the COVID-19 pandemic, there were several regulations that did not allow the implementation of tasks and functions to run optimally. It is shown by the government's ban on gatherings to prevent the transmission of the covid-19 virus, so all activities run virtual through zoom meetings and video calls, related to tasks and functions that require face-to-face meetings, cannot be carried out optimally such as self-help guidance.

Keywords: Community advisors, Covid-19 pandemic.

Abstrak

Pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas Balai Pemasaryakatan yang telah ditunjuk dan diangkat menjadi pembimbing kemasyarakatan serta dapat diberhentikan tugasnya oleh menteri sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Tugas utama pembimbing kemasyarakatan yaitu pendampingan, penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan dan pembinaan, serta pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan pada masa pandemi covid-19 di Balai Pemasaryakatan Kelas II Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif-deskriptif yang mana penelitian menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi. Pengambilan data dilakukan dengan cara tinjauan pustaka, pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan kurang berjalan secara efektif dan efisien. Kondisi masa pandemi covid-19 terdapat beberapa peraturan yang tidak memungkinkan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal. Ditunjukkan dengan adanya larangan berkumpul dari pemerintah untuk mencegah penularan virus covid-19 maka seluruh kegiatan berjalan secara virtual melalui *zoom meeting* dan *video call*, terkait tugas dan fungsi yang mengharuskan tatap muka, maka tidak dapat dilaksanakan secara optimal seperti pembimbingan kemandirian.

Kata kunci : Tugas Pembimbing Kemasyarakatan, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Pemasaryakatan merupakan salah satu sistem peradilan pidana yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana dan menjadi bagian akhir sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dilaksanakan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasaryakatan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut saling dukung mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat tercapai

(Reksodiputro, 1993). Pada dasarnya pemasyarakatan diperuntukkan untuk memperbaiki keretakan yang ada pada diri pelaku tindak pidana, sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Kesatuan hubungan hidup yaitu memperbaiki hubungan individu pelanggar hukum dengan Tuhan-Nya, kesatuan hubungan kehidupan yaitu memperbaiki hubungan individu pelanggar hukum dengan sesama manusia, kesatuan penghidupan yaitu memperbaiki hubungan individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta alamnya. Selanjutnya yang disebut sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang mengatur arah dan batasan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan mengedepankan Hak Asasi Manusia serta terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Terdapat 3 tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu agar narapidana dapat menyadari kesalahan yang sudah pernah diperbuat, agar dapat memperbaiki diri melalui serangkaian proses pembinaan, serta tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga narapidana yang selesai menjalani hukuman diharapkan dapat kembali dan diterima oleh masyarakat yang menjadi tempat mantan narapidana tinggal. Kemudian dapat berperan aktif dalam mendukung program pembangunan daerah setempat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan dapat bertanggung jawab.

Seseorang yang telah melanggar hukum akan menjalani beberapa rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana. Salah satu rangkaian tersebut yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari sub sistem pemasyarakatan atau sub-sub dari sistem peradilan pidana. Sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis di Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM maka Balai Pemasyarakatan melaksanakan sebagai tugas dan fungsi sebagai pembimbingan kemasyarakatan, pengentasan anak sesuai dengan regulasi yang berlaku, melaksanakan pembinaan, bimbingan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang berada diluar lembaga pemasyarakatan.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan (Kementrian Hukum dan HAM, 1995). Pasal 105 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan kembali bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Kementrian Hukum dan HAM, 2012). Melihat dari kedua peraturan tersebut pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat besar terhadap penanganan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak merupakan aset negara yang harus dilindungi, mereka masih memiliki perjalanan masa depan yang panjang. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa (Arliman S, 2018). Saat ini Indonesia mewajibkan anak-anak untuk menjalankan pendidikan minimal 9 tahun. Sebagai generasi penerus bangsa anak harus mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah dan pendidikan moral untuk mendidik karakter anak tersebut. Sehingga kedepannya anak diharapkan dapat meneruskan perjuangan untuk memajukan bangsa ini. Sesuai dengan ketentuan pada konferensi hak anak yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia, mengatur mengenai prinsip perlindungan terhadap anak (Priamsari, 2019). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak yaitu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak (Simbolon, 2016). Sistem peradilan pidana yang diberikan kepada anak dengan memberikan perlindungan khusus memiliki maksud dan tujuan untuk kepentingan masa depan anak karena terdapat prinsip keadilan *restorative justice* (Pramukti & Primaharsya, 2018). Pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa *restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari suatu penyelesaian dengan adil dan menekankan pada pemulihan agar kondisi kembali seperti semula dan penjatuhan hukuman bukan sebagai balas dendam (Kementrian Hukum dan HAM, 2012).

Saat ini anak yang melakukan tindak pidana memiliki kecenderungan semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak yaitu asusila, pengroyokan, narkoba, bahkan pembunuhan. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti pola pengasuhan keluarga, pola pergaulan lingkungan sekitar, serta pola hidup yang semakin canggihnya teknologi dan informasi. Sehingga dapat mempengaruhi pola perilaku anak. Kasus-

kasus tersebut semakin meresahkan bangsa khususnya masyarakat sekitar. Meskipun sebagai pelanggar hukum bukan berarti anak tersebut sebagai sampah masyarakat atau anak yang tidak berguna, tetapi dalam penanganan kasus anak perlu adanya pendampingan dan bimbingan agar anak dapat berguna bagi bangsa dan negara di masa depan. Sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku, maka pendampingan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Lembaga ini yang mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan, maupun Anak yang dimasukkan ke dalam LPKA. Balai pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting selama proses peradilan pidana anak. Undang – Undang mewajibkan balai pemasyarakatan dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Baik dalam tingkat penyelidikan, penuntutan maupun pengadilan karena hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) akan digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat dan adil. Isi dari penelitian kemasyarakatan yaitu data diri tentang klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa anak sampai melakukan tindak pidana.

Selain membuat penelitian kemasyarakatan peran pembimbing kemasyarakatan juga harus hadir dalam setiap persidangan anak untuk mempertanggungjawabkan tugasnya, kemudian sebagai pendamping klien anak jika orang tua/ wali klien tidak hadir. Kaitannya dengan anak yang dimasukan ke dalam lapas anak, pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas untuk menentukan program pembinaan yang akan dijalankan oleh anak di dalam lapas anak. Bagi anak yang dijatuhi hukuman pidana pengawasan, anak didik yang diserahkan kepada orang tua/ wali maka pembimbing kemasyarakatan tetap menjalankan tugasnya sebagai pihak yang memberikan pendampingan dan pengawasan. Namun, dengan kondisi pandemi Covid-19 ini membuat semua pelayanan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan berubah, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan memberikan pelayanan seperti kondisi yang normal. Seperti pelaksanaan pembimbingan yang diberikan kepada klien kasus narkoba, seharusnya terdapat tahap rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan secara langsung tatap muka. Saat pandemi seperti ini pemerintah memberikan batasan-batasan agar tidak mengundang seseorang yang menimbulkan kerumunan, sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dan pascarehabilitasi tidak dapat berjalan dengan optimal. Melalui penelitian ini diharapkan adanya pola pendekatan yang lain sehingga dapat memberikan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan di masa pandemi covid-19

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif-deskriptif yang mana penelitian ini menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai fenomena yang ada (Sugiyono, 2011). Peneliti akan menjelaskan mengenai apa yang telah diteliti untuk mengungkapkan apa yang dirasakan oleh subjek penelitian, kemudian juga akan mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa secara rinci. Artinya peneliti menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di masa pandemi covid19. Peneliti dalam melakukan pengambilan data menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati dan wawancara langsung di lapangan dengan pembimbing kemasyarakatan. Pengambilan data merupakan suatu prosedur, sistematis, dan standar dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga data ini sebagai bahan penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan. Dalam proses pengumpulan data akan selalu ada hubungan antara data yang dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara dengan pertanyaan penelitian yang harus dipecahkan. Pertanyaan dalam penelitian yang telah dirumuskan harus dapat terjawab dalam penelitian kualitatif-deskriptif karena berbagai sumber data yang didapatkan seharusnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian (Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subsection Subsection Subsection

Pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum pada lingkup Balai Pemasyarakatan yang telah ditunjuk dan atau diangkat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan dalam

menjalankan tugasnya memiliki kewajiban yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No : M.01-PK.04.10 tahun 1998 (Departement Kehakiman, 1998), antara lain :

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Laporan ini disebut laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)
- b. Menghadiri sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk memberikan data, saran, serta pertimbangan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.
- c. Mengikuti sidang di pengadilan dalam perkara anak yang telah melanggar tindak pidana untuk memberikan data, penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan anak pelanggar hukum yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.
- d. Melaksanakan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak dalam proses sistem peradilan pidana anak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- e. Selalu melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pembimbing kemasyarakatan sudah sepatutnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan pelayanan kepada klien pemasyarakatan secara profesional. Berbagai ilmu yang harus dikuasai oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mendukung pekerjaannya seperti ilmu sosial, psikologi, psikiatri, agama, sosiologi, kriminologi, ilmu pemasyarakatan, dan ilmu hukum. Mengingat semua ilmu pengetahuan tersebut akan berguna bagi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Hasil penelitian akan digunakan untuk membantu dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun luar sidang. Kemudian hasil tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang baik secara tertulis dan lisan. Selain diberikan kepada klien anak, hasil penelitian kemasyarakatan juga dapat dilakukan kepada warga binaan pemasyarakatan yang berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara seperti litmas tahap awal, litmas CMK, litmas asimilasi, litmas untuk CMB, CB, dan PB.

Dalam menjalankan tugasnya pembimbing kemasyarakatan memiliki harapan yang hendak dicapai, antara lain:

- a. Agar klien pemasyarakatan yang ditangani dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya.
- b. Agar klien pemasyarakatan yang ditangani tidak melakukan tindak pidana kembali (residivise)
- c. Agar klien pemasyarakatan yang ditangani dapat memperbaiki dirinya
- d. Agar klien pemasyarakatan yang ditangani dapat diterima kembali di masyarakat dan dapat berperan aktif dalam mendukung program pembangunan daerah.
- e. Agar klien pemasyarakatan yang ditangani setelah menjalani hukuman dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab.

Tugas utama petugas pembimbing kemasyarakatan yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), melaksanakan pendampingan, pembimbingan, serta melaksanakan pengawasan terhadap anak yang terlibat pelanggaran hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Lebih lanjut tugas pembimbing kemasyaraatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat bagi pembimbing kemasyarakatan. Tugas pembimbing kemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal; (pasal ini sudah diamandemen, pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu” tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus), menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak; menentukan program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.
- b. Petugas pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja yang diberikan kepada klien pemasyarakatan.

- c. Pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat ketika ada yang meminta data atau hasil dari penelitian kemasyarakatan klien yang ditanganinya.
- d. Mengkordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang menjalankan tugas pembimbingan dan
- e. Menjalankan pengawasan kepada klien anak yang telah dijatuhi hukuman pidana pengawasan, anak didik masyarakat yang diserahkan kembali kepada orang tua / wali anak yang diberi tugas pembimbingan.

Mengingat peran pembimbing kemasyarakatan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak, maka tugas pembimbing kemasyarakatan juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 65 telah ditetapkan mengenai tugas pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada klien anak, antara lain :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan kepada anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan.
Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Ketika anak telah melakukan pelanggaran hukum maka aparat penegak hukum wajib berusaha menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan pidana. Baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan wajib diadakan diversifikasi. Dalam pelaksanaan diversifikasi perlu dihadiri oleh korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan pengawas. Dalam pelaksanaan diversifikasi akan dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan kedua belah pihak. Sehingga diharapkan anak tidak dijatuhi hukuman pidana, mengingat anak merupakan aset bangsa sebagai generasi yang akan meneruskan kursi kepemimpinan bangsa.
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA. Isi dari penelitian kemasyarakatan berupa data diri klien, data keluarga klien, latar belakang klien di dalam keluarga, latar belakang klien bersama teman pergaulan, latar belakang klien di lingkungan masyarakat. Sehingga hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang tepat dan adil.
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Masa pandemi covid-19 merubah segala standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembimbing kemasyarakatan. Berbagai regulasi yang berbenturan dengan pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan seperti regulasi yang mengatur tentang penanganan covid-19 yang mengharuskan setiap orang berada dirumah untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembimbing kemasyarakatan, namun pembimbing kemasyarakatan diwajibkan tetap memberikan pelayanan kepada klien masyarakat secara optimal, oleh karena itu pembimbing kemasyarakatan merubah sistem dalam memberikan pelayanan di masa pandemi covid-19, agar klien masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara optimal. Berikut sistem yang dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan terhadap klien masyarakat saat pandemi covid-19.

1. Pendampingan

Pembimbing kemasyarakatan berperan aktif dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.

Ketika anak yang berhadapan dengan hukum apalagi mereka anak yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut biasanya buta tentang permasalahan hukum, sehingga anak akan sulit berpendapat bahkan berbicara kepada aparat penegak hukum (Purba, 2016). Pendampingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat memberikan solusi kepada anak agar tetap tenang dan dapat terpenuhi kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh negara ketika anak berhadapan dengan hukum, salah satunya hak adanya pendampingan disetiap tingkat dalam proses peradilan pidana. Meskipun anak adalah seorang tersangka yang telah melakukan tindak pidana hak-hak harus terpenuhi sebagai warga binaan. Di tingkat kepolisian pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum untuk melaksanakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke keluar proses peradilan pidana, sehingga diharapkan adanya pemulihan keadaan seperti semula atas keretakan yang terjadi antara pelaku dan korban. Tidak semua klien anak dapat dilakukan diversifikasi dalam proses peradilan pidana, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh klien anak agar dapat dilakukan diversifikasi, yaitu : tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana pengulangan (*residivisme*) dan tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman dibawah 7 tahun. Di tingkat kepolisian pembimbing kemasyarakatan membuat litmas yang digunakan untuk diversifikasi, sehingga dalam litmas tersebut pembimbing kemasyarakatan memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak kepolisian untuk metode pembinaan klien anak kedepannya. Kemudian pendampingan juga dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan pada tingkat kejaksaan dan tingkat pengadilan.

Pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Pendampingan

Tahapan	Peran	Keterangan
Penyidikan	- Inisiator, koordinator, fasilitator, dan mediator	- Pasal 14 Ayat (2)
Pelimpahan perkara ke JPU	- Memberikan bimbingan pada anak serta orang tua dalam menjalani proses hukum	- Permeneg PPA No. 15 Tahun 2010
Persidangan	- Membacakan litmas, menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu - Memberikan bimbingan kepada orangtua dalam menghadapi proses hukum	- Pasal 55 - Pasal 60

Sumber : (BPSDM Hukum dan HAM, n.d.)

Pada tingkat kejaksaan dan pengadilan pembimbing kemasyarakatan harus membuat laporan hasil litmas, sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara anak. Selain itu pendampingan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan motivasi kepada anak agar dalam menjalani proses peradilan pidana merasa aman, nyaman, dan dapat mencurahkan perasaannya. Dalam masa pandemi covid-19 pendampingan tetap dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan cara virtual dan jika tidak memungkinkan secara virtual maka pendampingan dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku, mengingat pendampingan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh negara.

2. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Penelitian kemasyarakatan merupakan rangkaian penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk mendapatkan informasi tentang data diri klien, keluarga klien dan masyarakat dimana klien tinggal, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan tindak pidana. Litmas berupa catatan maupun laporan dari apa yang telah terjadi dalam situasi sosial klien yang mengalami masalah dalam hidup serta kehidupannya (Biafri, Sylviani et al., 2012). Dalam kasus tindak pidana anak, pembimbing kemasyarakatan membuat litmas dalam dua bentuk yaitu litmas diversi dan litmas sidang. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan digunakan untuk membuat rekomendasi dan saran kepada aparat penegak hukum dalam memutuskan perkara anak. Litmas akan digunakan oleh aparat penegak hukum baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Untuk lebih jelasnya fungsi litmas dalam UU SPPA dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Fungsi litmas

Penegak hukum	Fungsi Litmas	Pasal yang mengatur
Polisi	- Pertimbangan diversi - Penyidikan - Pelimpahan berkas ke jaksa	- Pasal 9 Ayat (1) huruf c - Pasal 27 Ayat (1) - Pasal 28 Ayat (4)
Jaksa	- Pertimbangan diversi - Pelimpahan berkas ke hakim	- Pasal 9 Ayat (1) huruf c - Pasal 42 Ayat (4)
Hakim	- Pertimbangan diversi - Pertimbangan putusan	- Pasal 9 Ayat (1) huruf c - Pasal 60 Ayat (3)

Sumber : (BPSDM Hukum dan HAM, n.d.)

Merujuk pada tabel 2 dapat dikatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pembimbing kemasyarakatan dalam litmasnya dapat memberikan rekomendasi hukuman alternatif sehingga dapat mencegah anak melaksanakan pidana dalam penjara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang SPPA pasal 10 ayat 2, pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan rekomendasi berupa :

- a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b) rehabilitasi medis dan psikososial;
- c) penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pembimbing kemasyarakatan melalui litmasnya memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan yang akan diberikan oleh hakim, jika terdapat rekomendasi hukuman diluar pidana maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberikan putusan.

Mengingat pentingnya peran pembimbing kemasyarakatan melalui litmasnya, di masa pandemi covid-19 tugas dan fungsi tersebut tetap dilaksanakan untuk memberikan berbagai informasi mengenai klien sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara anak. Litmas dimasa pandemi covid-19 dilaksanakan secara virtual melalui video call whatsapp, sehingga pembimbing kemasyarakatan dalam penggalan data dan informasi menghubungi klien melalui nomor yang sudah terlampir. Jika klien tidak memiliki alat komunikasi yang dapat digunakan untuk video call maka pembimbing kemasyarakatan meminta bantuan aparat desa setempat untuk membantu dalam komunikasi antara klien dan pembimbing kemasyarakatan agar penggalan data dan informasi dapat berjalan dengan mudah. Tetapi jika dari aparat desa juga tidak dapat mendukung dalam pelaksanaan penggalan data dan informasi melalui video call maka pembimbing kemasyarakatan akan datang langsung ke

tempat klien dengan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat agar dalam penggalan data dan informasi dapat mengutamakan keselamatan.

3. Pembinaan dan pembimbingan

Salah satu hak anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mendapatkan pembinaan dan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan. Pembinaan di bagi menjadi dua kategori yaitu Pembinaan kepribadian dan Pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diberikan kepada anak untuk meningkatkan kerohanian anak, sehingga dapat memperkuat iman anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan setelah keluar dari LPKA anak tidak mengulangi tindak pidana (residivisme). Pembinaan kemandirian diberikan kepada anak dalam LPKA bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan atau skiil anak, sehingga ketika selesai menjalani pidana anak sudah memiliki ketrampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekal hidup di masyarakat. Sebelum dilakukan Pembinaan, pembimbing kemasyarakatan wajib melaksanakan litmas Pembinaan, hal ini untuk acuan LPAS atau LPKA untuk menentukan Pembinaan yang tepat untuk anak. Saat pandemi covid-19 pelaksanaan Pembinaan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien karena adanya larangan dari pemerintah untuk berkerumun. Pembinaan kepribadian masih dapat dilaksanakan meskipun dimasa pandemi covid-19, pelaksanaannya dilakukan secara virtual seperti melalui zoom meeting, video call. Tetapi Pembinaan kemandirian saat pandemi covid-19 tidak dapat dilaksanakan mengingat Pembinaan kemandirian tidak dapat dilaksanakan secara individu. Adanya larangan untuk melakukan kerumunan membuat Pembinaan kemandirian tidak dapat berjalan dimasa pandemi covid-19.

Anak yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan akan mendapatkan asimilasi, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat menjalani sisa hukuman diluar LPKA. Dalam menjalani sisa hukuman anak tetap mendapatkan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan. Pembimbingan diluar LPKA juga dibedakan menjadi dua yaitu pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Seperti pada pelaksanaan pembinaan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pembimbing kemasyarakatan, pembimbingan di masa pandemi covid-19 tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pembimbingan kemandirian dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting dan video call, namun untuk pembimbingan kemandirian tidak dapat dilaksanakan mengingat adanya peraturan mengenai pencegahan penularan covid-19.

4. Pengawasan

Klien anak dalam menjalani hukuman di luar LPKA akan mendapat pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan. Pengawasan ini bertujuan untuk memantau kondisi klien anak dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dalam menjalani kehidupan dimasyarakat biasanya terdapat masyarakat yang tidak mau menerima kembali klien anak akibat adanya stigma negatif yang didapatkan oleh klien anak. Di saat kondisi seperti ini pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat agar dapat menerima klien anak karena semasa menjalani hukuman klien anak sudah mendapatkan pembinaan sehingga dapat meningkatkan ketrampilan sebagai bekal hidup di masyarakat. Pada kondisi tanpa pandemi covid-19, pengawasan dilakukan dengan adanya program lapor ke Balai Pemasyarakatan. Artinya ketika klien anak berada diluar LPKA tetap melakukan lapor diri ke Balai Pemasyarakatan sampai anak dinyatakan bebas murni. Pada masa pandemi covid-19 pengawasan tetap dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan cara melakukan *video call* untuk memantau perkembangan klien anak.

PENUTUP

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam perkara anak setiap proses peradilan pidana harus didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, karena hal tersebut salah satu hak yang harus diberikan kepada anak. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan kasus ABH yaitu melakukan pendampingan, litmas, pembimbingan, pembinaan, dan pengawasan. Pendampingan dilaksanakan pada setiap tingkat proses peradilan pidana meliputi tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pendampingan masa pandemi covid-19 dilaksanakan secara virtual melalui *zoom meeting* dan *video call*, agar anak tetap merasa aman, nyaman, serta dapat mengungkapkan perasaannya saat menjalani proses peradilan pidana. Litmas berisi data diri klien, keluarga klien dan masyarakat dimana klien tinggal, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan tindak pidana. Pada hasil laporan litmas akan diberikan saran dan rekomendasi sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada ABH. Penggalan data litmas pada masa pandemi covid-19 dilaksanakan secara virtual melalui *video call* langsung kepada yang bersangkutan, jika yang bersangkutan tidak memiliki fasilitas *video call* maka pembimbing kemasyarakatan meminta bantuan kepada aparat desa setempat. Jika keduanya tidak memungkinkan terjadi maka pembimbing kemasyarakatan langsung mendatangi rumah yang ABH. Pembimbingan dan pembinaan diberikan kepada ABH untuk meningkatkan bidang jasmani dan rohani. Pada masa pandemi covid-19 beberapa kegiatan kemandirian tidak dapat dilaksanakan dan kegiatan kepribadian tetap dilaksanakan secara virtual melalui *zoom meeting* dan *video call*. Pengawasan yang dilakukan kepada klien bertujuan untuk pemantuan klien saat berada diluar LPKA, namun pelaksanaannya melalui virtual *video call*

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 05(01), 58–70.
- Biafri, Sylviani, V., Rion, G., & Agustina, A. (2012). *Modul Pembimbing. Kemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- BPSDM Hukum dan HAM. (n.d.). *bpsdm hukum dan ham*. Retrieved September 1, 2021, from <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/>
- Departement Kehakiman. (1998). *Keputusan Menteri Kehakiman No; M-01-PK.04-10 tahun 1998*.
- Kementrian Hukum dan HAM. (1995). *Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. www.bphn.go.id
- Kementrian Hukum dan HAM. (2012). *Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. www.djpp.depkmham.go.id
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak - Google Books*. Media Pressindo.
https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Peradilan_Pidana_Anak/J7QkEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&printsec=frontcover
- Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175. <https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.158>
- Purba, J. (2016). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Kepolisian (Studi Di Kota Pontianak)*. Universitas Tanjungpura.
- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia: (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*. Universitas Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Peradilan_Pidana_Anak/J7QkEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pramukti,+sistem+peradilan+pidana+anak&printsec=frontcover
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Sugiyono, P. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.

